



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 115 /KPTS/ 1 /2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data BMKG Pekanbaru perkiraan cuaca pada bulan Februari 2021 akan terjadi musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bengkulu, dan pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 telah terdeteksi munculnya titik api/panas di Kecamatan Rupa dan Talang Muandau serta kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bengkulu, Bantan dan Rupa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berkelanjutan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, maka perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Khusus Secara Virtual Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan Gubernur Riau pada tanggal 9 Februari 2021 di Gedung Daerah Riau tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah dalam rangka Penanggulangan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanggulangan siaga darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 Februari 2021

P. BUPATI BENGKALIS,



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. DANDIM 0303 Bengkalis di Bengkalis;
6. KAPOLRES Bengkalis di Bengkalis;
7. Camat Se-Kabupaten Bengkalis.